



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 116 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN RERUNTUHAN MENARA MARTELLO PULAU KELOR  
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** a. bahwa Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor mewakili gaya benteng abad ke-17 yang dibangun pada pertengahan abad ke-19 merupakan bukti penjajahan Belanda atas Indonesia dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 211/TACB/Tap/Kep.Seribu/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RERUNTUHAN MENARA MARTELLO PULAU KELOR SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.
- KESATU** : Menetapkan Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor sebagai Struktur Cagar Budaya yang terletak di Pulau Kelor, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Pengelola Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN RERUNTUHAN MENARA MARTELLO  
PULAU KELOR SEBAGAI STRUKTUR CAGAR  
BUDAYA

RERUNTUHAN MENARA MARTELLO PULAU KELOR

| Identitas Cagar Budaya   | Deskripsi Cagar Budaya   | Kriteria Cagar Budaya   | Pemilik                         |
|--|--|---|---------------------------------|
| Nama:<br>Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor  | Ukuran:<br>Ukuran Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor yaitu tinggi 9,26 m x 7,94 m (sembilan koma dua puluh enam meter kali tujuh koma sembilan puluh empat meter). | 1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun:<br>dibangun pada pertengahan abad ke-19.<br>2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun:<br>mewakili gaya benteng abad ke-17.<br>3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah:<br>bukti penjajahan Belanda atas Indonesia.<br>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa:<br>kepribadian Bangsa Indonesia yang terbuka perlu dibarengi dengan kewaspadaan agar penjajahan tidak terulang. | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| Alamat:<br>Pulau Kelor, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Bentuk:<br>Berbentuk tabung dengan dinding yang tebal.   |   |                                 |
| Koordinat:<br>S 06°01'30" E 106°44'42"   |  |   |                                 |

| Identitas Cagar Budaya   | Deskripsi Cagar Budaya   | Kriteria Cagar Budaya | Pemilik |
|--|--|-----------------------|---------|
| <p>Batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebelah : Sisi Utara Pulau Kelor Utara</li> <li>b. Sebelah : Sisi Barat Pulau Kelor Barat</li> <li>c. Sebelah : Sisi Selatan Pulau Kelor Selatan</li> <li>d. Sebelah : Sisi Timur Pulau Kelor Timur</li> </ul> |  |                       |         |
|  <p>Peta Keletakan Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor</p>  | <p><b>Bahan:</b><br/>struktur Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor terbuat dari susunan bata dengan plester.</p> <p><b>Warna:</b><br/>warna struktur adalah warna coklat kemerahan karena terbuat dari bata.</p> |                       |         |

| Identitas Cagar Budaya  | Deskripsi Cagar Budaya | Kriteria Cagar Budaya | Pemilik |
|---|------------------------|-----------------------|---------|
| <p>Foto</p>  <p>Foto 1. Kondisi <i>Existing</i> Tampak Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor</p> |                        |                       |         |

| Identitas Cagar Budaya   | Deskripsi Cagar Budaya | Kriteria Cagar Budaya | Pemilik |
|--|------------------------|-----------------------|---------|
|  <p>XIV</p> <p>Foto 2. Benteng Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor tahun 1900</p> |                        |                       |         |

